

## **Eksistensi Putusan Basyarnas Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Perbankan Syariah\***

**Andi Sunarti,<sup>1</sup> Yuhelson,<sup>2</sup> Erny Kencanawati<sup>3</sup>**

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i6.29099](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.29099)

### **Abstract**

*Settlement of problems that arise in sharia banking contracts for guarantees of mortgage rights is based on the binding principle of the contract (Mabda' Wujub Al Wafa' Bi Al' Aqad/Asas Pacta Sunt Servanda) which means that the contract of the parties made legally binds the parties as a law. In the settlement of disputes in one of the financing contracts through Islamic banking, there are options for settlement methods including settlement by deliberation and consensus, settlement through Alternative Dispute Resolution (APS), including Mediation, Arbitration, Conciliation, and Expert Assessment and settlement through the Religious Courts. This type of research uses descriptive qualitative research methods. Basyarnas was formed because PA at that time did not yet have the authority to examine Islamic economic cases, so Basyarnas was formed because of an urgent need to resolve the possibility of civil disputes between Islamic banks and customers.*

**Keywords:** *Basyarnas; Syariah banking; Dispute*

---

\* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: December 31, 2022.

<sup>1</sup> **Andi Sunarti** adalah Mahasiswa Program Magister Kenotariatan (MKn) di Universitas Jayabaya Jakarta. Email: [andisunarti5@gmail.com](mailto:andisunarti5@gmail.com)

<sup>2</sup> **Yuhelson** adalah Dosen Pembimbing Program Magister Kenotariatan (MKn) di Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>3</sup> **Erny Kencanawati** adalah Dosen Pembimbing Program Magister Kenotariatan (MKn) di Universitas Jayabaya Jakarta.

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi di Indonesia dalam dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.<sup>4</sup> Pada prinsipnya ada dua alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu yang pertama lewat jalur litigasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif/ ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam hal pemberian Pelaksanaan pembiayaan umumnya dilakukan dengan suatu akad/perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu merupakan perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pemberian jaminan dengan Hak Tanggungan diberikan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didahului dengan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian akad pembiayaan.<sup>6</sup>

Pada Prinsipnya dalam konsep perbankan syariah dan konsep jaminan hukum Islam tidak dikenal dengan istilah Hak Tanggungan. Namun, yang terjadi selama ini dalam praktik perbankan Syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan yang secara Hukum Perdata berlaku di Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan sebuah sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum dengan berdasar kepada perjanjian arbitrase yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa sebelumnya. Pasal tersebut menjadi landasan hukum bagi kedudukan lembaga arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif dalam

---

<sup>4</sup> Zaidah, Yusna. (2013). *Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan dan Arbitase Syariah*, Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm. 3

<sup>5</sup> Amanda Tikha Samtriati. (2021). *Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional*. El- Wasathiya: Jurnal studi agama. Volume 9, Nomor 1, Juni. Hlm 39

<sup>6</sup> Sjahdeni, Sutan Remy. (2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT Kreatama. Jakarta. hlm 2

penyelesaian sengketa perdata selain lembaga peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak disebut dan tidak diatur secara tersendiri tentang arbitrase Syariah yang mempunyai kekhususan, karena secara khusus badan arbitrase Syariah saat itu belum ada. Nama lembaga Basyarnas sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah disebutkan pertama kali dalam peraturan perundang-undangan pada penjelasan Pasal 55 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, Basyarnas sebagai salah satu lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan Syariah diakui kedudukannya. Namun Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, tidak memuat aturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, sehingga dari aspek konsep implementasi harus tetap merujuk kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS yang walau bagaimana pun harus diakui bahwa semua rumusan yang dikandungnya masih dilatarbelakangi oleh sistem ekonomi konvensional yang justru banyak melahirkan sengketa. Ini dengan sendirinya muatan-muatan tentang ekonomi Syariah terutama muatan yang berisikan tata cara penyelesaian sengketa dalam perspektif Syariah terpinggirkan. Akibatnya muncul beberapa persoalan, di antaranya adalah kewajiban Basyarnas mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri yang berkaitan erat dengan kewenangan eksekusi maupun kewenangan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Hal ini kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 59 ayat (3) yang bunyinya bahwa ketika para pihak tidak sepakat untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Maka putusan tersebut harus dilaksanakan atas dasar putusan Ketua Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Adanya dualisme kewenangan terhadap pembatalan atau pun eksekusi putusan Basyarnas antara dua lembaga peradilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dalam upaya menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah bagi para pencari keadilan hukum. Hal ini tentu saja tidak relevan dan sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945, terutama pada Pasal 28 D (1) yang melindungi hal setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian.

---

<sup>7</sup> Lihat penjelasan Pasal 55 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dengan keluarnya PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menyebutkan secara jelas bahwa pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas adalah wewenang Pengadilan Agama, pasca terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, seharusnya dualisme kewenangan tersebut sudah teratasi. Akan tetapi dalam PERMA tersebut tidak disebutkan secara eksplisit kemana putusan Basyarnas harus didaftarkan, bahkan dalam pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 14 tahun 2016, pelaksanaan putusan arbitrase syariah merujuk kembali kepada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sedangkan pendaftaran putusan arbitrase merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya putusan tersebut oleh Pengadilan.

Eksistensi Basyarnas secara juga hukum dipertanyakan karena; pertama, Basyarnas hanya merujuk kepada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal Undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan perihal arbitrase syariah; Kedua, Basyarnas hanya didirikan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lebih lanjut dalam Ketentuan OJK Nomor 1/PJOK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, menentukan dalam Pasal 10 ayat (1), bahwa "Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan." Asosiasi-asosiasi yang dimaksudkan itu ialah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BAPMI), disektor perasuransian, kemudian Badan Mediasi Dana Pensiun (BMPD) disektor Dana Pensiun, pada Perbankan ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), pada sektor Penjaminan ialah Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), pada sektor Pembiayaan dan Pegadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) ("Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Mulai Beroperasi Hari Ini," 2015).

Pembentukan berbagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) tersebut ternyata sama sekali tidak menyebutkan eksistensi dari Basyarnas, yang kemudian dipertanyakan arah kebijakan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2014, untuk dapat menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS), harus terdaftar menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sementara Basyarnas sesuai ketentuan dan pengumuman Otoritas Jasa Keuangan tidak terdaftar sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Sampai saat ini, eksistensi dari Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa. Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa syariah memang sudah ada sejak tahun 1993, namun keberadaannya kurang dikenal oleh masyarakat sehingga belum banyak yang menggunakan fasilitas penyelesaian sengketa di Basyarnas. Selain itu, disektor jasa keuangan POJK LAPS juga belum secara jelas mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara syariah walaupun POJK tersebut berlaku untuk LJK konvensional maupun syariah. Namun dewasa ini, fakta di lapangan menunjukkan belum banyak masyarakat yang mengenal lembaga ini. Sejak awal berdirinya tahun 2003 sampai tahun 2007 hanya dua perkara yang berhasil dituntaskan oleh Basyarnas. Tiga sengketa lainnya sempat didaftarkan akan tetapi tidak diproses karena dianggap kurang memenuhi persyaratan.

Agar mampu melindungi kepentingan konsumen serta mempertahankan perkembangan keuangan syariah di masa depan, dukungan hukum dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah eksistensi dari Lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Untuk menjawab persoalan ini, maka diperlukan eksistensi dari Lembaga penyelesaian sengketa yang bisa menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat berbiaya ringan, dapat dijangkau oleh semua masyarakat diberbagai wilayah, serta yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisa data sekunder sebagai sumber utama yang didukung dengan penelitian lapangan.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aturan perundang-undangan dibidang hukum Basyarnas dan perbankan syariah.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatun Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.12

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Putusan Basyarnas Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) sangat mendukung pemenuhan kebutuhan manusia di bidang ekonomi. Pelaksanaan akad pembiayaan mulai terkendala dengan adanya masalah. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Inti dari masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang ada kesalahan yang dijumpai dan menghilangkan kendala bila memang ada kendala yang ditemukan.<sup>10</sup>

Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan didasarkan pada asas mengikatnya akad (Mabda' Wujub Al Wafa' Bi Al 'Aqad/Asas Pacta Sunt Servanda yang berarti bahwa akad para pihak yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Demikian halnya pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang diikat dengan jaminan hak tanggungan maka jika terdapat permasalahan juga mengacu pada asas tersebut. Di dalam penyelesaian perselisihan pada salah satu akad pembiayaan melalui perbankan syariah terdapat pilihan cara penyelesaian antara lain penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), antara lain: Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi dan Penilaian Ahli serta penyelesaian melalui Peradilan Agama.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan dalam praktik perbankan syariah selain penyelesaian melalui APS mengharuskan penyelesaiannya melalui peradilan agama. Oleh karena itu, peradilan agama harus siap dan bisa memberikan perlindungan terhadap nasabah dan industri perbankan syariah. Penyelesaian sengketa akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah melalui Basyarnas pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 memerlukan tindak lanjut dari putusan tersebut dengan cara melakukan eksekusi. Persoalan yang terjadi di masyarakat dan menimbulkan kendala antara lain belum adanya kebijakan dan regulasi dalam rangka harmonisasi berbagai macam peraturan yang ada

---

<sup>10</sup> Mahmoeeddin, (2010). *Melacak Kredit Bermasalah*. Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.1

dan adanya perbedaan persepsi dan kekurangpahaman diantara para pihak maupun dari pihak peradilan agama.

Dalam hal kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) telah mengalami kendala. kendala kewenangan Pengadilan Agama untuk menjalankan eksekusi meliputi kedudukan hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Ada dualisme kewenangan melakukan eksekusi pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Di satu sisi, kewenangan melakukan eksekusi tersebut berada pada Pengadilan Negeri sesuai amanah pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sebenarnya dalam konsep jaminan hukum Islam tidak dikenal istilah Hak Tanggungan dan pada prinsipnya juga tidak ada dalam konsep perbankan syariah. Namun, selama ini yang terjadi dalam praktek Perbankan Syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan secara Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Jaminan yang biasa dilekatkan adalah Jaminan Hak Tanggungan. Padahal jika diamati bahwa perjanjian yang dilakukan di Perbankan Syariah adalah berdasarkan hukum Islam dan prinsip-prinsip Hukum Perjanjian Islam. Sedangkan mengenai pengikatan jaminannya dilakukan atau didasarkan pada Hukum Perdata Indonesia. Oleh sebab itu penulis menyebutnya adalah terjadi percampuran dua (2) prinsip hukum yang dilakukan oleh Perbankan Syariah. Namun harus disadari dalam proses eksekusi jaminan hutang tersebut, syariat Islam belum mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Sehingga diperlukan kajian terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah terhadap jaminan pembiayaan bermasalahnya.<sup>11</sup>

Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima hak tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

---

<sup>11</sup> Marnita. (2016). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). *Fiat Justisia*. Volume 10 Issue 3, July-September.

Tanggungjawab Atas Tanah Serta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Bab V tentang Eksekusi Hak Tanggungan.

Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa yang terjadi harus sebelumnya memiliki kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akad,<sup>12</sup> dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepada Badan Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>13</sup>

## **2. Mekanisme Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia**

Eksekusi mengandung makna sebagai suatu upaya paksa untuk merealisasi hak dan/atau sanksi. Terdapat tiga macam eksekusi yaitu eksekusi atas kemauan para pihak, parate eksekusi dan fiat eksekusi.

Penyelesaian Sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan acara biasa di pengadilan maupun di luar pengadilan. penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan jalan terakhir, yang sebelumnya didahului dengan upaya damai. Upaya penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan mengalami potensi kerugian bagi para pihak yaitu karenanya lama proses beracara sehingga dapat menyebabkan para pihak merugi secara materi. Sebab proses peradilan yang diawali dari tingkat pertama, kemudian banding dan selanjutnya kasasi memakan waktu yang tidak sedikit. Sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan tinggi. Lagi pula kerahasiaan tidak dijamin karena acara sidang akan dibuka untuk umum. Lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut membawa akibat tingginya biaya. Dalam ranah penyelesaian ekonomi syariah, lembaga

---

<sup>12</sup> Soraya, Andi Tenri; Hamig, M Arfin; Sumardi, Juajir. (2014). "Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," Analisis 3, no. 2: 173–80.

<sup>13</sup> Rohmat Hadisaputro. (2005). "Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)" (Universitas Gadjah Mada,). hlm. 45.



Peradilan Agama melalui amanah pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Mengenai tugas dan wewenang tersebut yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama islam yaitu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas ini belum diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, namun dapat mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Dalam praktiknya selama ini para pihak dapat bersepakat dengan mengacu pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 yang menetapkan diantaranya perubahan nama Bamui menjadi Basyarnas dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi “badan” yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas menggunakan model penyelesaiannya melalui: arbitrase dan mediasi. Berdasarkan pada Pasal 3 UU No. 30 Th. 1999 yang berisi: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”, selanjutnya didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Th. 1999 yang berisi: Ayat (1): “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Ayat (2): “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Di dalam penyelesaian sengketa syariah, badan arbitrase yang berwenang adalah Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Prosedur beracara yang berlaku di Basyarnas diatur dalam peraturan yang disahkan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H/tanggal 21 oktober 1993 oleh Ketua Dewan Pembina Basyarnas. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa

---

<sup>14</sup> Ishak, Andi; Nawi, Syahrudin; Baharuddin, Hamza; Alam, Syamsul. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 1, Januari.

Proses acara arbitrase dilakukan secara tertutup. Adapun garis besar proses arbitrase melalui Basyarnas dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan. Proses arbitrase dimulai dengan menyampaikan surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat Basyarnas. Surat permohonan memuat nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak, menyebut adanya klausul arbitrase, masalah yang disengketakan, dasar tuntutan dan tuntutanya. Dilengkapi juga dengan fotokopi perjanjian pokok, surat kuasa (jika dikuasakan). Pendaftaran hanya bisa dilakukan jika biaya pemeriksaan dan honorarium sudah dilunasi.

Dalam pelaksanaan eksekusi didasarkan pada lima asas yaitu:<sup>15</sup> a). Putusan hakim yang akan di eksekusi telah berkekuatan hukum tetap (in kraht vangewijsde); b). Putusan Hakim juga harus bersifat menghukum (condemnatoir); c). Putusan tidak dijalankan secara sukarela; d). Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan; e). Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Sebelum dilaksanakannya Eksekusi, Pengadilan akan berupaya melakukan cara persuasif terlebih dahulu agar tergugat bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Pengadilan dengan ini akan membuat berita acara (BA) yang disaksikan 2 orang saksi dan di tandatangi oleh jurusita, para saksi, dan pihak-pihak (penggugat dan tergugat).<sup>16</sup> Pembuatan BA ini menjadi bukti bagi pengadilan bahwa putusan tersebut sudah dijalankan secara sukarela oleh tergugat. Andaikata di kemudian hari penggugat memohon eksekusi maka berdasarkan bukti ini pengadilan dapat menolak permohonannya. Pelaksana eksekusi oleh eksekutor adalah pejabat pengadilan (oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan). Eksekusi jaminan baru akan dilaksanakan ketika tergugat tidak ingin/atau tidak menaati putusan secara sukarela, maka penggugat berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kraht).<sup>17</sup>

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Perma No. 14 Th. 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Suyuthi, Wildan. (2004). Sita Dan Eksekusi. Jakarta: Tatanusa. hlm. 63.

<sup>16</sup> Uzma, Ummi. (2014). "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3: 387–405. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>

<sup>17</sup> K, Kasmawati; Rivaldi, M; Saputra, Rodhi Agung. (2022). Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Pamali, Pattimura Magister Law Review*. Volume 2 Nomor 1, Maret: hlm. 43 – 60

putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perma tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun tatacara atau prosedur mengenai eksekusi putusan arbitrase (dalam hal ini Basyarnas) diatur dalam pasal 59-64 UU Arbitrase tersebut, yaitu:

- 1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN (atau Panitera PA). (Pasal 59 ayat 1);
- 2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera PN (atau Panitera PA) dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. (Pasal 59 ayat 2);
- 3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera PN (atau Panitera PA). (Pasal 59 ayat 3);
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 59 ayat 4);
- 5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. (Pasal 59 ayat 5);
- 6) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah KPN (atau KPA) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa; (Pasal 61);
- 7) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera PN (atau Panitera PA). (Pasal 62 ayat 1);
- 8) Ketua Pengadilan Negeri (atau KPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 436 dan Pasal 537, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (Pasal 62 ayat 2);
- 9) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), KPN (atau KPA) menolak

permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan KPN (atau KPA) tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. (Pasal 62 ayat 3);

- 10) Ketua Pengadilan Negeri (atau KPA) tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. (Pasal 62 ayat 4)<sup>18</sup>;
- 11) Perintah KPN (atau KPA) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. (Pasal 63);
- 12) Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah KPN (atau KPA), dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 64).

Sebenarnya, eksekusi HT dapat dilakukan melalui tiga cara dengan uraian sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Penjualan obyek HT di bawah tangan berdasar Pasal 20 ayat (2) UUHT jika diperoleh harga yang lebih tinggi;
- b. Parate executie melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan menggunakan hasil penjualan untuk pelunasan hutang;
- c. Eksekusi HT melalui Pengadilan Negeri yang berdasarkan pada pasal 224 HIR/258 R.Bg. jo pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dalam pelaksanaannya. Selain itu perlu diingat, jika mengacu kepada uraian di atas, maka tentu eksekusi yang digunakan di pengadilan bukanlah eksekusi riil, melainkan eksekusi pembayaran uang.

Putusan Basyarnas adalah putusan hasil penyelesaian masalah yang dilakukan secara nonlitigasi di luar PA oleh Basyarnas. Hal ini dilakukan sebagai opsi upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Eksekusi Hak Tanggungan, dapat dilihat dari tujuannya suatu Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial. Apabila pihak Debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan hal itu sungguh-sungguh harus dibuktikan dan terbukti karena ia tidak dapat membayar utangnya itu sampai jatuh tempo, maka Kreditor dapat menggunakan jalan melalui

---

<sup>18</sup>UU No. 30 Th. 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>19</sup> Widyawati, Christine. (2016). Perperbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan Parate Executie Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta. Jurnal Repertorium Volume III, No. 2 (Juli-Desember). Hlm. 60.

permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama tanpa harus melalui prosedur gugatan. Sehingga hal ini merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang macet dalam pelunasannya. Dengan demikian dapat diharapkan melalui kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Kreditur dapat terwujud.<sup>20</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

BASYARNAS merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Akan tetapi dengan adanya kewenangan baru peradilan agama yang tercantum dalam undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama timbul keraguan mengenai peran BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. BASYARNAS merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya.

#### **REFERENSI:**

- Samtriati, Amanda Tikha. (2021). *Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional*. El- Wasathiya: Jurnal studi agama. Volume 9, Nomor 1, Juni
- Harahap, Yahya. M. (2007). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishak, Andi; Nawi, Syahrudin; Baharuddin, Hamza; Alam, Syamsul. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 1, Januari
- K, Kasmawati; Rivaldi, M; Saputra, Rodhi Agung. (2022). *Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada*

---

<sup>20</sup> Harahap, Yahya.M. (2007). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 102

- Perbankan Syariah. Pamali, Pattimura Magister Law Review. Volume 2 Nomor 1, Maret: hlm. 43-60
- Mahmoeddin, (2010). *Melacak Kredit Bermasalah*. Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Marnita. (2016). *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*. Fiat Justisia. Volume 10 Issue 3, July-September
- Rohmat Hadisaputro. (2005). "Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)" (Universitas Gadjah Mada)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatun Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Soraya, Andi Tenri; Hamig, M Arfin; Sumardi, Juajir. (2014). "Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," Analisis 3, no. 2: 173–80
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT Kreatama. Jakarta
- Suyuthi, Wildan. (2004). *Sita Dan Eksekusi*. Jakarta: Tatanusa
- Widyawati, Christine. (2016). *Perperbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan Parate Executie Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta*. Jurnal Repertorium Volume III, No. 2 (Juli-Desember)
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Uzma, Ummi. (2014). "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3: 387–405. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>
- Zaidah, Yusna. (2013). *Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan dan Arbitase Syariah*, Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo.